



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Efianto Pgl. Ef Bin Syahrial;
Tempat lahir : Pasar Lama;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/22 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama
Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti,
Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/09/III/2022/Sat Res Narkoba tanggal 11 Maret 2022 dan penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/09.a/III/2022/Sat Res Narkoba tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Azhari Sura, S.H. M.H. dan Tri Susanti, S.H., Advokat pada kantor Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyung Pasisie (YPBH-PP), beralamat di Jalan Tanjung Durian No. 47, Kenagarian Pasar Bayu, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2022/PN Pnn tertanggal 9 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 62/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Efrianto Pgl. Ef Bn Syafril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Efrianto Pgl. Ef Bin Syafril berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram dan Setelah disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa barang bukti berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Maxtron warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tornado warna merah dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa Efrianto Pgl. Ef Bin Syafrial membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Efrianto Pgl. Ef Bin Syafrial dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Efrianto Pgl. Ef Bin Syahrial pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Pasar Lamo Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.50 Wib, Saksi Genta Marfa Utama yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Pesisir Selatan yang mendapatkan laporan masyarakat melakukan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dengan melakukan pembelian terselubung narkoba jenis shabu dengan surat perintah Sp.PT/02.a/III/2022/Sat Res Narkoba tanggal 11 Maret 2022;

Selanjutnya Saksi Genta Marfa Utama menghubungi Terdakwa melalui handphone meminta Terdakwa menyediakan sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak memiliki sabu dan bersedia membelikan sabu kepada orang lain, kemudian Terdakwa meminta Saksi Genta menuju pasar lama Kenagarian Pasar Lama Kecamatan Linggo Sari Baganti untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah Saksi Genta Marfa Utama bertemu dengan Terdakwa Saksi Genta memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Yodi (DPO) untuk membeli sabu sambil menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Yodi (DPO), selanjutnya Yodi (DPO) pergi membeli sabu kepada orang lain;

Setelah 20 (dua puluh) menit Saksi Genta Marfa Utama dan Terdakwa menunggu, kemudian Yodi (DPO) datang dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa, Terdakwa menerima sabu tersebut dari Yodi (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut kepada Saksi Genta Marfa Utama dengan tangan kanan Terdakwa, pada saat Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kemudian Saksi Genta Marfa Utama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa melakukan perlawanan kemudian anggota kepolisian yang lain yang tidak jauh dari tempat dilakukan penangkapan Terdakwa ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Yodi (DPO), namun terhadap Yodi (DPO) tidak dapat dilakukan penangkapan karena berhasil melarikan diri dari petugas;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0197.K LAB NARKOBA BNN tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian BBPOM Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt diperoleh kesimpulan bahwa Contoh barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal dengan berat netto 0,03 gram atas nama Tersangka Efrianto Pgl. Ef Bin Syahrial adalah benar mengandung Metamphetamin yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Painan, Nomor : 021/14351/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang terdapat di dalam plastik klip warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk labor;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Efrianto Pgl. Ef Bin Syahrial pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Pasar Lamo Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman* dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.50 Wib, Saksi Genta Marfa Utama yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Pesisir Selatan yang mendapatkan laporan masyarakat melakukan penyelidikan dengan melakukan pembelian terselubung narkoba jenis shabu dengan surat perintah Sp.PT/02.a/III/2022/Sat Res Narkoba tanggal 11 Maret 2022;

Selanjutnya Saksi Genta Marfa Utama menghubungi Terdakwa melalui handphone meminta Terdakwa menyediakan sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak memiliki sabu dan bersedia membelikan sabu kepada orang lain, kemudian Terdakwa meminta Saksi Genta menuju pasar lama Kenagarian Pasar Lama Kecamatan Linggo Sari Baganti untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah Saksi Genta Marfa Utama bertemu dengan Terdakwa Saksi Genta memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Yodi (DPO) untuk membeli sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Yodi (DPO), selanjutnya Yodi (DPO) pergi membeli sabu kepada orang lain;

Setelah 20 (dua puluh) menit Saksi Genta Marfa Uama dan Terdakwa menunggu, kemudian Yodi (DPO) datang dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa, Terdakwa menerima sabu tersebut dari Yodi (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut kepada Saksi Genta Marfa Utama dengan tangan kanan Terdakwa, pada saat Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kemudian Saksi Genta Marfa Utama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa melakukan perlawanan kemudian anggota kepolisian yang lain yang tidak jauh dari tempat dilakukan penangkapan Terdakwa ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Yodi (DPO), namun terhadap Yodi (DPO) tidak dapat dilakukan penangkapan karena berhasil melarikan diri dari petugas;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0197.K LAB NARKOBA BNN tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian BBPOM Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt diperoleh kesimpulan bahwa Contoh barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal dengan berat netto 0,03 gram atas nama Tersangka Efrianto Pgl. Ef Bin Syahrial adalah benar mengandung Metamphetamin yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Painan, Nomor : 021/14351/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang terdapat di dalam plastik klip warna bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk labor;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hannapi Pgl. Aan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polres Pesisir Selatan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sebuah warung Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Saksi merupakan Wali Nagari pada Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji tempat dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi diikutsertakan oleh pihak kepolisian sebagai Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, lalu Saksi ditelpon oleh Wali Kampung bahwa ada warga yang ditangkap oleh kepolisian, kemudian Saksi menuju lokasi penangkapan Terdakwa, setelah Saksi tiba di lokasi tempat penangkapan, salah seorang anggota kepolisian memberitahukan bahwa aparat kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung proses penangkapan Terdakwa, Saksi baru dimintakan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada saat Terdakwa telah dilakukan penangkapan;
 - Bahwa ada saksi lainnya yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Wali Kampung;
 - Bahwa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 8 (delapan) orang;
 - Bahwa barang yang ditemukan saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa, hanya Terdakwa saja yang dilakukan penangkapan;
- Bahwa pihak kepolisian memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang diperoleh pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening beserta handphone serta sepeda motor milik Terdakwa yang juga diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian ada menjelaskan kepada Saksi mengenai alasannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menyampaikan bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa menyerahkan pembelian narkoba jenis shabu dari Yodi (DPO) kepada anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran selaku pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Yodi (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah tani, Saksi tidak melihat atau mendengar Terdakwa berhubungan dengan kegiatan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Novri Setiawan Pgl. Inov**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polres Pesisir Selatan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sebuah warung Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan Wali Kampung pada Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji tempat dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi diikutsertakan oleh pihak kepolisian sebagai Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, lalu Saksi dijemput oleh salah seorang warga yang menyampaikan bahwa ada warga yang ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi menelpn Wali Nagari kemudian Saksi menuju lokasi penangkapan Terdakwa, setelah Saksi tiba di lokasi tempat penangkapan, salah seorang anggota kepolisian memberitahukan bahwa aparat kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses penangkapan Terdakwa, Saksi baru dimintakan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada saat Terdakwa telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa ada Saksi lainnya yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Wali Nagari;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa, hanya Terdakwa saja yang dilakukan penangkapan;
- Bahwa pihak kepolisian memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang diperoleh pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, beserta handphone serta sepeda motor milik Terdakwa juga diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian menyampaikan Terdakwa ditangkap saat Terdakwa menyerahkan pembelian narkoba jenis shabu dari Yodi (DPO) kepada anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran selaku pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Yodi (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah tani, Saksi tidak ada melihat atau mendengar Terdakwa berhubungan dengan kegiatan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Genta Marfa Utama Pgl. Genta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sebuah warung Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Pasar Lamo, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan ada orang yang sering melakukan transaksi Narkoba Golongan I Jenis Shabu, kemudian Saksi beserta anggota kepolisian lainnya memperoleh informasi terkait dengan Terdakwa, nomor handphone milik Terdakwa dan ciri-ciri Terdakwa, kemudian setelah diketahui ciri-ciri dan lokasinya, Saksi diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung dengan surat perintah tugas Sp.PT/02.a/III/2022//Sat Res Narkoba tanggal 11 Maret 2022, selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 22.50 Wib Saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nama samara yaitu Budi, Saksi meminta Terdakwa untuk menyediakan narkoba jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa mengakui tidak sedang memiliki sabu dan berjanji dapat membelikan sabu tersebut kepada orang lain, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk bertemu di Pasar Lama, kemudian Saksi mengikuti arahan Terdakwa untuk bertemu di sebuah warung di Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, selanjutnya ketika bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa membeli sabu yang dipesan oleh Saksi tersebut dari orang lain, lalu Terdakwa menghubungi seseorang untuk datang ke tempat Terdakwa



bersama dengan Saksi, tidak lama kemudian datang seseorang yang Saksi ketahui bernama Yodi, Terdakwa meminta Yodi untuk membeli sabu dengan alasan akan Saksi gunakan untuk pergi ke tiku membawa ikan dan saat itu Yodi juga tidak sedang memiliki sabu, akan tetapi Yodi bersedia membelikan sabu kepada orang lain, kemudian Saksi memberikan uang pembelian sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Yodi dan Yodi langsung pergi mencari sabu;

- Bahwa setelah sekira 20 (dua puluh) menit menunggu, Yodi datang dengan membawa 2 (dua) bungkus paket sabu sambil menyerahkan 2 (dua) bungkus paket sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi adalah anggota kepolisian, Terdakwa terkejut dan melakukan perlawanan, mengetahui Saksi adalah anggota kepolisian, Yodi langsung melarikan diri, 4 (empat) orang anggota kepolisian yang berada tidak jauh dari tempat penangkapan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perlawanan dan ada juga yang melakukan pengejaran terhadap Yodi, namun terhadap Yodi tidak dapat dilakukan penangkapan karena telah jauh melarikan diri;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi tidak seorang diri, ada anggota kepolisian lainnya melakukan pengamatan terhadap Saksi dan Terdakwa yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari dalam mobil;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa banyak masyarakat yang datang karena Terdakwa memancing keramaian dengan melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya pihak aparat kampung dan nagari dipanggil untuk menyaksikan penangkapan serta penggeledahan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa pada saat Saksi meminta Terdakwa untuk menyediakan narkoba jenis shabu Terdakwa tidak keberatan ataupun Terdakwa tidak dipaksa dan tidak dibujuk, Terdakwa yang meminta Saksi untuk bertemu dan mencarikan sabu kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan diamankan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Maxtron yang digunakan Terdakwa dalam berkomunikasi terkait dengan jual beli narkoba dan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk menuju ke Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyediakan, menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan membantah keterangan Saksi yaitu saat menunggu Yodi (DPO) membeli shabu, Saksi dan Terdakwa menunggu lebih dari setengah jam lamanya dan pada saat Yodi (DPO) datang menyerahkan narkoba jenis shabu dengan meletakkan di atas meja kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa itu adalah shabu yang Saksi pesan, bukan dengan menyerahkan dengan menggunakan tanah kanan Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan membenarkan bantahan Terdakwa yang menyatakan menunggu Yodi (DPO) membeli shabu lebih dari setengah jam lamanya, namun terhadap bantahan Terdakwa lainnya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.03.22.216 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0197.K tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Koordinator Substansi Pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti Nomor 021/14351/2022 tanggal 14 Maret 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, dengan hasil 1 (satu) paket yang diduga narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening berat 0,5 (nol koma lima) gram, disisihkan untuk BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga total 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sebuah warung Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib di saat Terdakwa sedang merokok di rumah, Terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang mengaku bernama Budi dengan maksud membeli shabu kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang tidak ada shabu, namun Terdakwa menjanjikan akan menolong membelikan shabu tersebut kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Budi untuk menjumpai Terdakwa di Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, setelah bertemu, Terdakwa membantu Budi untuk mencari shabu dengan menelpon keponakan Terdakwa yang bernama Yodi untuk mencari shabu, beberapa saat kemudian Yodi mendatangi Terdakwa dan Budi mengatakan bahwa shabu yang dimintakan belum diperoleh olehnya, kemudian Yodi membantu mencari shabu tersebut untuk keduanya hingga akhirnya diperoleh shabu tersebut, Yodi membawa 2 (dua) bungkus kecil shabu yang selanjutnya shabu tersebut diserahkan kepada Budi dengan cara menaruhnya di atas meja warung tempat berjumpa, pada saat shabu diletak, Budi langsung menangkap Terdakwa setelah mengakui dirinya adalah polisi, Yodi dan Terdakwa terkejut mendengar pengakuan Budi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil ditangkap oleh Budi sedangkan Yodi berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Yodi dapat mencari shabu karena sebelumnya Terdakwa pernah meminta tolong kepada Yodi mencari shabu tersebut untuk membawa ikan dari Painan ke Pariaman;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun hingga saat ini upah tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Yodi tidak menjanjikan keuntungan berupa uang kepada Terdakwa;
- Bahwa handphone Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam memesan shabu sedangkan sepeda motor digunakan sebagai kendaraan Terdakwa untuk bertransaksi shabu;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa gunakan untuk mencari nafkah;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar barang-barang yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Yodi dalam mencari shabu tersebut adalah sepeda motor Yodi;
- Bahwa Terdakwa tidak sering membeli shabu kepada Yodi;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung menjawab pada saat Budi menelpon, karena pada saat panggilan masuk, nomor yang tertera pada layar handphone tidak Terdakwa kenali, pada panggilan keempat barulah Terdakwa menjawab telpon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Budi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran karena saat Terdakwa bertanya kepada Budi apakah ia adalah anggota kepolisian dan dijawab tidak olehnya;
- Bahwa Budi mengaku mendapatkan nomor telpon Terdakwa dari Yoga;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, uang belum diserahkan Budi kepada Yodi, uang masih dipegang oleh Budi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram dan setelah disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa barang bukti berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Maxtron warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tornado warna merah;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib di warung Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Genta Marfa Utama yang sedang melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan nama samaran Budi untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Genta Marfa Utama bertemu di sebuah warung di Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, ketika bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Genta Marfa Utama bahwa Terdakwa tidak memiliki shabu, kemudian Terdakwa menghubungi Yodi (DPO) agar membantu mencarikan Shabu, selanjutnya setelah Yodi (DPO) berhasil mendapatkan shabu tersebut kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Genta Marfa Utama, pada saat Terdakwa menyerahkan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Genta Marfa Utama dan anggota kepolisian lainnya yang berada tidak jauh

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lokasi penangkapan Terdakwa, sedangkan Yodi (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang-barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Maxtron dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tornado warna merah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tani dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Efrianto Pgl. Ef Bin Syahrial sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang atau tidak memiliki alas hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak untuk itu, sedangkan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- (1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan peredaran narkotika telah ditentukan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan "*peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai penyaluran Narkotika ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam ayat (1) menentukan "*Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini*", sedangkan secara khusus berkenaan dengan penyaluran Narkotika Golongan I ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib di warung Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan yang mana awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Genta Marfa Utama yang sedang melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan nama samaran Budi untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Genta Marfa Utama bertemu di sebuah warung di Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Genta Marfa Utama bahwa Terdakwa tidak memiliki shabu, kemudian Terdakwa menghubungi Yodi (DPO) agar membantu mencari shabu, selanjutnya setelah Yodi (DPO) berhasil mendapatkan shabu tersebut kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Genta Marfa Utama, pada saat Terdakwa menyerahkan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Genta Marfa Utama dan anggota kepolisian lainnya yang berada tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa, sedangkan Yodi (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula pekerjaan Terdakwa adalah tani dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara perolehan dan peruntukan Terdakwa atas barang berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, yaitu Terdakwa memperolehnya dari Yodi (DPO) yang mana tidak dapat dibuktikan dari siapakah Yodi (DPO) tersebut mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut, terlebih lagi tidak pula dapat dibuktikan apakah Yodi (DPO) tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut, serta apabila diperhatikan pekerjaan Terdakwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yaitu Terdakwa adalah seorang petani, sehingga tidak pula terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang berwenang untuk memberikan atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, serta tidak pula dapat dibuktikan di persidangan peruntukan dari barang berupa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan untuk keperluan yang diperbolehkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlebih lagi berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan membantu membelikan dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Genta Marfa Utama, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati rangkaian peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yaitu Terdakwa bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Genta Marfa Utama yang sedang melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan nama samaran Budi di sebuah warung di Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, kemudian Terdakwa membantu Saksi Genta Marfa Utama tersebut untuk mencari Shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Yodi (DPO) agar membantu mencari Shabu, selanjutnya setelah Yodi (DPO) berhasil mendapatkan shabu tersebut kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Genta Marfa Utama, maka telah menunjukkan adanya peristiwa jual beli yang telah selesai terhadap barang berupa narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan oleh karena jual beli barang berupa narkoba jenis shabu tersebut terjadi karena adanya peran Terdakwa untuk mencari barang berupa narkoba jenis shabu tersebut serta selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Genta Marfa Utama yang sedang melakukan pembelian terselubung, maka telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli barang berupa narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti Nomor 021/14351/2022 tanggal 14 Maret 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan diketahui 1 (satu) paket yang diduga narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening berat 0,5 (nol koma lima) gram, disisihkan untuk BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga total 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang berupa Narkoba Jenis Shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan BPOM sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut berdasarkan bukti surat berupa Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.03.22.216 tanggal 17 Maret 2022 dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0197.K tanggal 17 Maret 2022 diketahui mengandung sediaan metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mengandung sediaan Metamfetamin, yang mana berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I angka 61 pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, ternyata sediaan Metamfetamin termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda yang bersifat kumulatif, oleh karena itu selain dijatuhkan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah secara seimbang mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan ini telah seimbang dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram dan setelah disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa barang bukti berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan 1 (satu) unit handphone merek Maxtron warna hitam, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tornado warna merah, yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak memiliki hubungan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terlebih lagi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta dapat dipergunakan oleh Terdakwa maupun keluarganya untuk pekerjaannya sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Efrianto Pgl. Ef Bin Syahril** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram dan setelah disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa barang bukti berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Maxtron warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tornado warna merah;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Gemilang Sulistio, S.H. M.H. Penuntut Umum

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

TTD

Adek Puspita Dewi, S.H.

TTD

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Winda Arifa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)